


# PENANGANAN PENGADUAN



Penanganan Pengaduan	2025	2026
Permintaan Informasi / Aspirasi	3	5
Berkadar Pengawasan	5	8



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Permohonan PKL/Magang	Mendampingi dan mengarahkan siswa/mahasiswa dalam pelaksanaan PKL/magang	Terdapat 8 permohonan pkl/magang selama 2025-2026
2	Laporan masuk ke DM Social Media Ditjen PSDKP, kemudian admin akun Ditjen PSDKP meneruskan via whatsapp ke admin UPT PSDKP Belawan. Admin UPT menyampaikan laporan ke Pimpinan bahwa ABK KM Sumber Baru Mas mengeluhkan upah yang hanya Rp. 70.000 dan bekerja selama siang malam. Selain itu juga kapal baru kembali sandar lebih kurang 2 bulan. Alat tangkap yang digunakan kapal tersebut adalah trawl.	Setelah mendapatkan laporan, Pimpinan melakukan pemanggilan terhadap pengurus KM Sumber Baru yaitu Bapak Zulkaidir untuk dimintai keterangan. Menurut keterangan yang bersangkutan, upah yang diberikan merupakan upah standar yang diberikan kepada ABK diwilayah Belawan. Jam kerja ABK yaitu dari pagi hingga sore hari. Dimalam hari tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dan alat tangkap yang digunakan adalah Jaring Hela Ikan Berkantong (JHIB)	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
3	<p>Praktek Kerja Industri (Prakerin) adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha/industry (DU/DI) yang wajib dilaksanakan oleh siswa SMK sebagai bentuk penerapan dan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan atau INSTANTI terkait dapat menerima taruna/I sesuai dengan surat terlampir</p>	<p>Sehubungan dengan Surat No 400.3.5.5/119.11/SMKN 12 Medan/2026 hal Permohonan izin Praktek Kerja Lapangan, bersama ini kami sampaikan pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui permohonan tersebut sesuai dengan surat Kepala Stasiun PSDKP Belawan No B.139/PSDKPSta.2? RSDM.430/1/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang persetujuan permohonan praktel kerja lapangan.</p>	
4	<p>Laporan diterima Satwas Rokan Hilir tgl 16 Januari 2026 via chat yang disampaikan oleh salah satu pegawai Loka Pekan Baru terkait video yang viral di tiktok terkait video peragaan jenis ikan dilindungi. Video tersebut diunggah @warningsih28 yang beralamat di Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Pada tanggal 19 Januari 2026 selanjutnya laporan disampaikan ke Katimja SDP untuk meminta arahan tindak lanjut dari viralnya video tersebut.</p>	<p>Tambahkan Menindaklanjuti laporan tersebut maka dilakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan jenis ikan yang dilindungi di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sesuai Surat Tugas Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Nomor: B.125/PSDKPSta.2/KP.440/I/2026 tanggal 20 Januari 2026 dengan hasil sebagai berikut (1). Pelaku dalam video tersebut bernama Ibu Fatmawati, sedangkan yang merekam dan mengunggah video merupakan pemilik akun tiktok @warningsih28 yang bernama Ibu Sri yang keduanya beralamat di Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga; (2). Lumba-lumba tersebut tersangkut jaring nelayan pada tanggal 12 Desember 2025 dalam keadaan mati; (3). Deskripsi lumba-lumba tersebut yaitu memiliki panjang sekitar 160 cm, berat sekitar 9 kg, tanpa sirip punggung dan berwarna hitam; (4). Lumba-lumba tersebut tertangkap jaring nelayan yang bernama Amir di perairan Desa Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir; (5). Ibu Fatmawati dan Ibu Sri telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dikarenakan ketidaktahuan mereka terkait jenis ikan yang dilindungi dan baru pertama kali melihat jenis ikan yang dilindungi tersebut, dimana Ibu Fatmawati telah lebih dahulu membuat klarifikasi dan permintaan maaf melalui media sosial;(6) Lumba-lumba tersebut telah dikuburkan pada tanggal 12 Desember 2025; (7) Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi terkait jenis ikan yang dilindungi sesuai Kepmen KP Nomor 66 Tahun 2025 tentang jenis ikan yang dilindungi dan UU 32 tahun 2024 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p>	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
5	Permohonan kebutuhan dokumen dan informasi laporan rekapitulasi keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan izin pusat khusus kota Tanjung Balai di tahun 2025 sesuai Juknis Keputusan Dirjen PSDKP No 37 tahun 2024 Emil Sanosa	Operator PPID Stasiun PSDKP Belawan merespon permohonan tersebut dengan menyampaikan agar pemohon mengirimkan surat resmi yang memuat informasi sebagai berikut : (1) Identitas Pemohon (2) Asal Kampus (3) Tujuan Surat (4) Judul Penelitian dan (5) Data yang diperlukan/spesifik data yang diminta.	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
6	<p>Laporan disampaikan dari Satwas Rokan Hilir bahwa ada kapal pukat trawl berbendera Malaysia beroperasi di wilayah NKRI. Hal ini juga diunggah di media social facebook akun Putra Tunggal yang menjelaskan bahwa ditemukan praktik penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan alat tangkap yang merusak berupa pukat harimau yang penggunaannya telah dilarang diseluruh wilayah perairan Indonesia</p>	<p>Menindaklanjuti laporan tersebut, PSDKP Belawan telah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI dengan Surat Tugas Nomor R.201/PSDKPSta.2/PW.350/II/2026 tanggal 3 Februari 2026. Sektor Pengawasan meliputi sektor V (WPPN RI 571 – Selat Malaka) dengan lama kegiatan operasi 6 hari TMT 4 – 9 Februari 2026.</p>	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT
7	Permohonan Izin Penelitian An. Mayang Dinur Wahyuni dengan judul "Pengaruh Penegakkan Hukum yang Dilakukan Oleh Pejabat yang Berwenang dalam Tindak Pidana Perikanan (studi Kasus di Kecamatan Belawan)	Sehubungan dengan Surat Nomor: 392/II.3.AU/UMSU-06F/2026 tanggal 02 Februari 2026 hal Permohonan Izin Penelitian. Bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui permohonan tersebut, untuk pelaksanaan Permohonan Izin Penelitian Mahasiswi sebagai berikut; Nama : Mayang Dinur Wahyuni NPM : 2206200345 Fakultas : Hukum Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana Judul Skripsi : Pengaruh Penegakkan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Di Kecamatan Belawan) Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
8	Permohonan izin magang An. Bagas Dipo Wahyudi jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Bagas Dipo Wahyudi	Sehubungan dengan Surat Nomor: 104/UN11.10./TU/2026 tanggal 5 Februari 2026 hal Permohonan Izin Magang. Bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui permohonan tersebut, untuk pelaksanaan Magang mahasiswa atas nama Bagas Dipo Wahyudi, NIM : 2311101010116 Fakultas : Kelautan dan Perikanan Prodi/Bagian : Ilmu Kelautan Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
9	<p>Menanggapi informasi yang diterima lewat media online (Waspada.co.id), mengenai meningkatnya aktifitas penangkapan ikan Bilih/Pora-Pora di Perairan Danau Toba tanpa aturan yang jelas. Sehingga untuk melindungi populasi sumber daya ikan dalam jangka Panjang dirasa perlu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba bermohon ke Dinas untuk dilakukan pengawasan terkait hal tersebut. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mengundang PSDKP Belawan untuk melakukan kegiatan pengawasan bersama terhadap aktivitas penangkapan ikan di wilayah tersebut.</p>	<p>Menindaklanjuti informasi yang diterima, maka kegiatan pengawasan bersama terhadap aktivitas penangkapan ikan pora-pora di Danau Toba sesuai dengan SPT Nomor B.522/PSDKPSta.2/KP.440/11/2026 yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 Maret 2026 di Kec. Ajibata. Pengawasan dilakukan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pengawasan dilapangan ditemukan beberapa orang Masyarakat sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pora-pora dengan alat tangkap bubu dengan ukuran jarring 32 mm, pemasangan bubu tersebut dilakukan secara horizontal menutup seluruh permukaan aliran Sungai sehingga menghambat proses ruaya ikan kearah hulu Sungai.</p>	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
10	Laporan masuk via whatsapp Pengaduan KKP yang berisi adanya dugaan pelepasan ikan invasive (ikan sapu-sapu) di Dermaga Balige, Danau Toba.	Menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelepasan ikan invasif di perairan Danau Toba, mengingat wilayah Danau Toba merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara maka kami telah menyampaikan laporan tersebut dengan mengirimkan surat penyampaian informasi pengaduan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk dapat dilakukan perencanaan pengawasan diwilayah tersebut oleh instansi yang berwenang.	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
11	<p>Saya ingin menginfokan bahwa banyak kapal pukat tarik 2 di Sei Berombang Panai Hilir Labuhan Batu yang menggunakan trawl yang dapat merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan tradisional. Mohon ditindak.</p>	<p>Sehubungan dengan adanya laporan tersebut, Stasiun PSDKP Belawan melaksanakan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Periode Operasi Bulan April Tahun 2026</p>	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
12	<p>Masyarakat nelayan tradisional di empat desa di Kecamatan Tanjung Pura, Kab, Langkat Sumut menjerit. Hasil tangkapan ikan mereka anjlok dampak proyek reklamasi pengeboran gas elpiii di pesisir Desa Bubun Kec, Tanjung Pura. Para nelayan meminta pengerjaan dihentikan. Masyarakat nelayan itu berasal dari Desa Bubun, Desa Tapak Kuda, Desa Secanggih dan Desa Jaring Halus.</p> <p>Lebih parahnya, proyek reklamasi pengeboran gas elpiji itu juga mengganggu Kawasan hutan mangrove karena ditimbuni material pasir. Selain diduga pasir habitat laut, asal usul material pasir untuk reklamasi juga tidak jelas dan diduga tidak memiliki izin serta meminta proyek PT EMP Limited Gebang yang dilaksanakan PT Aquanur dan PT Pilaren dihentikan hingga ada kejelasan surat izin terkait pengadaan pasir.</p>	<p>Berdasarkan laporan aduan tersebut maka Stasiun PSDKP Belawan mengadakan audiensi nelayan pada tanggal 5 Mei 2026 yang dihadiri oleh PT BUT EMP Gebang, PNTI, Loka Pengelolaan Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Audiensi nelayan dilaksanakan di Ruang Rapat Hiu Stasiun PSDKP Belawan.</p>	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
13	<p>Dengan hormat, sehubungan akan diadakannya Magang Mahasiswa/i program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Maka dengan ini, Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan menerangkan bahwa Mahasiswa/i kami berikut ini : 1. Rizka Erwin Simatupang 2. Sabrina C.D.B Simatupang 3. Dzaki Fathlullah 4. Drosera Panagribuan 5. Tazkia Mega Sejati Simatupang 6. Plizy Eilen Manuela Butar-Butar 7. Lilian Tesa Olivia Manik 8. Abraham Binsharon Togatorop Sehubungan dengan hal diatas kami mohon bantuan dan kesediaan Kepada Pimpinan Pangkalan PSDKP Cabang Belawan agar dapat memberi izin dan menerima mahasiswa kami. Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	<p>Sehubungan dengan surat Bapak Nomor : 097/UN5.2.1.3.2.12/SPB/2026 tanggal 29 Mei 2026 hal Surat Permohonan Magang Mandiri, bersama ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami meneri permohonan tersebut untuk melaksanakan Magang Mandiri di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih</p>	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT
14	<p>Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor 1435/DJPSDKP.1/HM.330/VI/2026 tanggal 9 Juni 2026 tentang Permohonan Tindak Lanjut Hasil Monitoring Media Masa dan Media Sosial Periode 5-9 Juni 2026 sebagaimana tertuang dalam <a href="https://bit.ly/pulaurupatbelawan">https://bit.ly/pulaurupatbelawan</a> disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Terdapat pemberitaan dalam media massa utusanriau.co terbit tanggal 5 Juni 2026 mengenai tuntutan dari nelayan Pulau Rupat yang mendesak pencabutan 13 izin tambang pasir laut yang berpotensi merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta mengganggu mata pencaharian nelayan. 2. Terkait hal tersebut diatas, kami minta Saudara melakukan hal-hal sebagai berikut: - menugaskan Polsus PWP3K untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait kegiatan penambangan pasir laut di Pulau Rupat - meminta klarifikasi kepada unit kerja lain di lapangan terkait pemberitaan diatas, mengingat KKP belum menerbitkan Izin Pemanfaatan Pasir Laut - melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Jenderal PSDKP cq. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	<p>Sehubungan dengan Nota Dinas Nomor 579/DJPSDKP.4/PW.230/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 hal Permohonan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Perihal Penambangan Pasir Laut di Pulau Rupat, dengan hormat bersama ini disampaikan bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Logomas Utama di Perairan Pulau Rupat telah dicabut sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : KPTS.32/DPMPTSP/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Logomas Utama di Perairan Pulau Rupat (terlampir). Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.</p>